



PENETAPAN

Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxx, NIK. , tempat/ tanggal lahir Kediri, 29 Juli 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kab. Kediri, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1299/SK/2023 tanggal 01 September 2023 sebagai kuasa Pemohon;

melawan

Xxxx, NIK. , tempat/ tanggal lahir Kediri, 10 Juni 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bakti Desa Sidomulyo RT 03 RW 02 Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 01 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari tahun 2008 M atau bertepatan tgl 24 Dzulhijjah 1428 H Pemohon/jejaka dengan Termohon/ perawan

Hlm. 1 dari 5 hlm._Penet. No2833/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan Perkawinan dicatat dihadapan petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri mendapat kutipan akta nikah resmi Register Nomor : 28/28/I /2008 dikeluarkan pada Tgl 7 Januari tahun 2008;

2. Bahwa sesudah perkawinan/ijab kabul, Pemohon dengan Termohon, kumpul sebagaimana layaknya suami istri/ ba'dha dukul bertempat di rumah orangtua Termohon di Dusun Buka'an Desa Keling Kecamatan : Kepung Kabupaten Kediri, selama 1 bulan kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dirumah orangtua Termohon di Desa Sidomulyo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri belum mempunyai rumah bersama **Halimatus Diana Ema** /Perempuan Usia : 14 tahun dalam asuhan Pemohon dan **Naura Nina Nauraini** /perempuan Usia : 7 tahun kini dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, semula hidup rukun namun kerukunan hanya dapat berjalan selama kurang lebih 11 tahun sejak awal bulan Februari 2018 rumah tangganya tidak tentram dan tidak bahagia mengalami keretakan/broken marriage, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan di rumah orangtua Pemohon tidak ada harapan akan hidup rukun, penyebabnya antara lain;

a. Termohon tidak patuh pada Pemohon sering pergi meninggalkan rumah pulang tidak menentu menganggap Pemohon tidak dapat mencukupi nafkah, hanya bekerja buruh tani tidak cukup untuk biaya hidup kedua anaknya, tidak punya penghasilan lain;

b. Seringnya keluar rumah ternyata Termohon menjalin **hubungan asmara** dengan pria lain asal Trenggalek hubungan diatas pernah pergi dari rumah bermalam sampai 5 hari tidak pulang dirumah kontrakan di Desa Watulimo Trenggalek, akhirnya dijemput Pemohon dan keluarga sampai dirumah dinasehati, beberapa hari kemudian masih tetap saja hubungan dilakukan sembunyi sembunyi, sering kali pergi pulang tidak menentu jika pulang bertengkar kejadian diatas dilakukan 5 kali, tidak saling sapa dan pisah tidur hingga berbulan bulan, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;

Hlm. 2 dari 5 hlm. _Penet. No2833/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Puncak pertengkaran akhir bulan Januari 2023 Termohon meninggalkan rumah membawa pakaian bersama laki laki lain, sejak pergi jarang pulang meninggalkan kewajiban sebagai istri rumah tangganya diterlantarkan;

4. Bahwa kenyataan tersebut diatas Pemohon **tidak sanggup** meneruskan perkawinan dengan Termohon, rumah tangga kini tidak menentu lagi, jika dibiarkan berlarut larut, Pemohon menderita tekanan batin yang berkepanjangan, tujuan perkawinan menempuh hidup bahagia dan kekal, namun tidak terwujud lebih baik perkawinan ini segera diakhiri dengan cerai Talak agar Pemohon dapat menentukan masa depannya sendiri;

5. Bahwa alasan permohonan talak Pemohon, telah memenuhi ketentuan PP No 9 th 1975 pasal 19 huruf a dan f jo KHI Pasal 116 huruf a dan f Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini;

Berdasar alasan tersebut diatas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berkenan memanggil para pihak dipersidangan selanjutnya berkenan memutus sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak Pemohon;
2. Menetapkan, **memberi izin** Pemohon (Xxxx) untuk **mengucapkan Ikrar Talak**, terhadap Termohon (Fatoyah binti Sugianto) di muka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara ini, menurut ketentuan hukum yang berlaku;

B. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berpendapat lain, mohon putusan yang adil

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon wakil kuasanya dan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula dan ternyata usaha tersebut berhasil kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr bertanggal 01 September 2023;

Hlm. 3 dari 5 hlm. _Penet. No2833/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2833/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Haitami, S.H M.H dan Kamali. S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Dra. Hj. Titik

Hlm. 4 dari 5 hlm._Penet. No2833/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwantini, M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Hakim Anggota,

Haitami, S.H M.H

Kamali. S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 hlm._Penet. No2833/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)